

**EFEKTIVITAS HASIL RESES ANGGOTA DPRD DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI KABUPATEN GOWA**

NURJIHAD

Nomor Stambuk : 10561 04093 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**EFEKTIVITAS HASIL RESES ANGGOTA DPRD DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan Oleh

NURJIHAD

Nomor Stambuk : 10561 04093 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Efektivitas Hasil Reses Anggota DPRD Dalam
Perumusan Kebijakan Di Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Nurjihad
Nomor Stambuk : 10561 04093 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Pembimbing II



Nasrulhaq, S.Sos, M.PA

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Ir. H. Saleh Mollah, MM

Ketua Prodi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1204/FSP/A. 1-VIII/VIII38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Senin tanggal 28 Bulan agustus 2017.

TIM PENILAI

Ketua



Ir. H. Saleh Mollah, MM

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si
4. Nasruhaq, S.Sos, M.PA



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurjihad

Nomor Stambuk : 10561 04093 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihaklain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 18 April 2017

Yang Menyatakan,

Nurjihad

ABSTRAK

Nurjihad 2017. Efektivitas Hasil Reses Anggota DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Muhlis Madani, dan Nasrulhaq)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas hasil reses DPRD dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa dan Peran DPRD dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa . Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 8 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, sajian data serta penarikan kesimpulan.

Kebijakan yang berorientasi terhadap masyarakat dihasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut dilakukan pada masa reses. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis terhadap konstituennya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 16, tentang kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi atau keluhan masyarakat yang tertuang dalam hasil reses DPRD yang sudah dipaparkan belum digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari informan yang mengatakan bahwa aspirasi atau keluhan yang telah disampaikan kepada anggota DPRD tidak ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pemerintah. Sehingga kebijakan pemerintah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Gowa belum mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan Anggota DPRD belum berperan aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dengan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Keyword: Efektivitas , Reses dan Kebijakan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Efektivitas Hasil Reses Anggota DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Di Kabupaten Gowa**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Banyak yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, tetapi berkat bantuan berbagai pihak maka skripsi ini dapat penulis selesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si. dan Nasrul Haq,S.Sos, M.PA pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Muhammad Idris, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
5. Terkhusus kedua orang tua penulis yaitu ibunda Hapsah dan ayahanda Baco Bani yang telah membimbing dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 06 April 2017

Nurjihad

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas.....	10
B. Konsep Peran.....	14
C. Pengertian Legislatif dan Reses.....	16
D. Pengertian Formulasi Kebijakan.....	20
E. Kerangka Pikir.....	26
F. Fokus Penelitian.....	27
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Informan. Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Kabupaten Gowa.....	36
B. Profi DPRD Kabupaten Gowa.....	40
C. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Gowa.....	47
D. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Gowa	45
E. Efektivitas Penggunaan Hasil Reses DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Di Kabupaten Gowa.....	53

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan otonomi daerah dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpung, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Kewajiban anggota DPRD Kabupaten/ Kota diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 161 huruf (i) menyerap dan menghimpung aspirasi, dan aduan-aduan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Lembaga legislatif tidak seharusnya hanya diartikan sebagai badan yang bertugas untuk membuat undang-undang (*law-making body*) semata-mata, tetapi juga sebagai perantara rakyat kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 30 huruf (i) menyerap dan menghimpung aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara

berkala, (j) menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moran dan secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Salah satu fungsi DPRD untuk mengartikulasikan dan agregasi kepentingan rakyat, juga menempatkan konstituen sebagai unsur yang perlu diperhatikan dan merupakan proses politik yang paling mendasar sebagai tuntutan relasi antara yang diwakili dan yang mewakili. Selain itu, artikulasi dapat dijadikan jembatan antara rakyat atau konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan Pemerintah Sebagai pembuat kebijakan publik. Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya terlembagakan untuk dapat memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu dengan melakukan komunikasi antar keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituen hal yang wajib yang tidak bisa dilakukan oleh wakil rakyat, rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkan kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan publik.

Salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dan terwakili adalah melalui kegiatan reses DPRD. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.

Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang akan dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan sendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan – keputusan beserta dengan pelaksanaannya.

Dinamika masa reses DPRD Kabupaten Gowa juga menunjukkan gejala kurang produktif bagi peningkatan kinerja legislatif. Hasil reses belum terdokumentasikan secara utuh dan tidak terstruktur sehingga kurang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Penyerapan aspirasi rakyat melalui reses oleh anggota DPRD Kabupaten Gowa hanya menjadi mekanisme rutin tanpa makna. Sebab belum ada mekanisme yang jelas bagaimana menyalurkan laporan hasil reses itu agar masuk menjadi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. (<http://kopel-online.or.id>)

Pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Daerah Pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat rutin dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi manfaat reses sejauh ini belum begitu berarti bagi masyarakat. Ekspektasi belum sesuai dengan kenyataan di lapangan, reses terkesan seremonial. Laporan reses hanya sebatas dalam bentuk laporan lembaga, tetapi tidak ada publikasi kepada konstituen. Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat diharapkan dalam bentuk kebijakan, pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih belum dirasakan masyarakat Bajeng dan Baeng Barat.

Berdasarkan hasil observasi awal, anggota DPRD Kabupaten Gowa pernah melakukan reses di daerah Pemilihan 6 (Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat) mulai tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014 bertepatan dengan kampanye pemilihan legislatif 2014-2019. Pertemuan reses DPRD di Kecamatan Bajeng, masyarakat mengharapkan perbaikan infrastruktur jalan poros limbung yang menghubungkan Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat, dari sektor pertanian sangat memerlukan perbaikan jalan tani, dan pemerintah dapat mengatasi kelangkaan pupuk setiap musim tanam, masyarakat juga menginginkan penambahan kamar inap, dan sarana prasarana alat medis di puskesmas Bajeng.

Pertemuan di Kecamatan Bajeng Barat, masyarakat menyampaikan bahwa masih ada beberapa kerusakan jalan poros yang ada di wilayah Bajeng Barat, yang menghubungkan antara Desa Borimatangkasa dan Desa Mandalle yang harus di perhatikan oleh Pemerintah, karena sebagian besar masyarakat menekuni sektor pertanian persawahan dengan lahan yang cukup luas sehingga perlu diperhatikan terutama dalam mengatasi kelangkaan pupuk dan membutuhkan penambahan

mesin pompa diesel untuk digunakan dalam meyerap air dari sumur bor atau sungai untuk pengairi persawahan petani pada musim kemarau.

Adapun kemudian penggunaan hasil reses DPRD Kabupaten Gowa khususnya pada daerah pemilihan 6 di kecamatan bajeng dan Bajeng Barat adalah sebagai berikut: pertama melalui rapat paripurna hasil reses DPRD Kabupaten Gowa seperti halnya DPRD lainnya di Kabupaten/Kota lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 tahun 2014 bertugas melaksanakan reses sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Dari hasil pertemuan reses tersebut, seluruh ketua komisi-komisi melakukan koordinasi dengan SKPD yang ada di Kabupaten Gowa untuk melakukan klarifikasi dan solusi berbagai permasalahan yang sudah disampaikan masyarakat dalam pertemuan reses.

Sebagai tindak lanjut seluruh komisi melakukan pelaporan melalui sidang paripurna dengan agenda rapat tentang agenda laporan mengenai pelaksanaan reses, baik ketika reses tahap I maupun tahap II tahun 2014 pada daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan bajeng Barat. Sidang paripurna perlu dilaksanakan sebab hasil reses DPRD akan sah apabila telah di bawah ke dalam paripurnayang dilaksanakan bersama dengan Kepala Daerah ataupun yang mewakili, serta SKPD yaang ada di Kabupaten Gowa. Setelah reses DPRD diparipurnakan bersama Kepala Daerah, SKPD dan pihak – pihak yang terkait lainnya, lalu dibahas di komisi masing-masing. Maka dokumen hasil reses DPRD yang selanjutnya disebut pokok-pokok pikiran DPRD akan dibahas dalam forum SKPD bersama dengan hasil musrembang Desa dan Kecamatan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaan pokok-pokok pikiran DPRD (hasil reses), antara lain sebagai berikut : 1) penyampaian usulan DPRD dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD; 2) pertimbangan atau susulan; 3) indikator kerja yang diusulkan; 4) pengecekan oleh RKPD terhadap kebutuhan riil dilapangan dengan mempertimbangkan azas manfaat, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas; 5) dirumuskan dalam rencana awal RKPD. Maka segala sesuatu yang berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gowa akan ditampung dalam RKPD untuk selanjutnya diadopsi kedalam kebijakan umum APBD dan Prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Gowa tahun anggaran berikutnya T. A 2015.

Hasil reses dalam kebijakan umum APBD berdasarkan tahapan perencanaan dan anggaran tahunan daerah sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disusun dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Gowa Tahun 2015 yang merupakan manifestasi dari pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, penyusunan dokumentasi KU-APBD Kabupaten Gowa tahun 2015 dilakukan melalui analisa yang komprehensif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan substansial seperti prioritas, kapasitas sumber daya manusia aparatur, kapasitas fiskal daerah, dan sebagainya. Maka tahap-tahapan perencanaan RKPBD yang sebelumnya telah dijelaskan, setelah melalui prosis penyaringan dari berbagai pertimbangan telah disusun meenjadi KU-APBD. Demikian dengan usulan DPRD dalam bentuk dokumen hasil reses DPRD tahun 2014.

Berdasarkan keterangan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda seta tokoh perempuan di daerah pemilihan 6 (Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat), mengungkapkan bahwa ada beberapa kebutuhan masyarakat yang dianggap sangat diprioritaskan di Kecamatan bajeng dan Bajeng Barat yang telah diusulkan oleh masyarakat pada pertemuan reses tahun 2014 yang tidak teralisasi pada kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Gowa tahun 2015. Sehingga masyarakat menganggap manfaat reses DPRD Kabupaten Gowa belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah pemilihan 6 karena kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan apa yang masyarakat usulkan dan sampaikan pada pertemuan reses.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tentang efektivitas hasil reses DPRD Kabupaten Gowa di daerah pemilihan 6 (Kecamatn Bajeng dan Bajeng Barat) yaitu reses merupakan salah satu agenda DPRD yang menggunakan anggaran cukup besar sehingga menarik untuk diteliti keberhasilannya, peneliti ingin melihat perkembangan kinerja pemerintah Kabupaten Gowa, baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan bagi daerah yang bersmber dari aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulis sehingga terilhami untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul ***“Efektivitas hasil reses Anggota DPRD dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana efektivitas hasil reses Anggota DPRD dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana peran anggota DPRD dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara khusus peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas hasil reses dalam anggota DPRD dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui peran anggota DPRD dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses penggunaan hasil reses dan peran anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam

penetapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Gowa dapat dijadikan referensi selanjutnya yang lebih baik dan lengkap.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi anggota DPRD serta Pemerintah kabupaten/ Kota sebagai bahan evaluasi untuk menjalankan pemerintahan di daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Halim A. (2004 : 164), bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam menggapai tujuan. Sedangkan menurut Hasibuan (2002 : 120), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat, dan target telah tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian (2007 :72), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai. Pengertian ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2009 : 109)

Selain beberapa pendapat yang dikemukakan, pengertian efektivitas lebih khusus dan berhubungan dengan derajat keberhasilan pemerintah dalam hal urusan keuangan telah dikemukakan oleh Devas, dkk.(2004 :43-44), bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan

daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (kurniawan, 2015:109).

Sedangkan menurut Buchari (2011:12) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai dimana semakin besar target yang dicapai semakin tinggi efektivitasnya.

Makmur (2011:5), mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan, semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai tingkat efektivitas dapat digunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil kenyataan yang didapat. Semakin efektif jika tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi itu rendah. Begitu pula dengan sebaliknya semakin tinggi

tingkat kesalahan daripada rencana yang awal maka semakin tidak efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama, semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92), yang mendefinisikan efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai, apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat efektivitas, ukuran efektivitas bermacam-macam, antara lain.

Adapun faktor penentu efektivitas menurut Munir dkk (2004 : 45) sebagai berikut :

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana.

2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktural maupun fungsional.
3. Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/ tugas
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor di atas ke dalam suatu usaha yang dapat berdaya gunakan untuk percepatan pencapaian sasaran tujuan.

Menurut pendapat David Krech dalam Danim (2012:119-120), menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan
Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) usaha dengan hasil, persetase pencapaian program kerja dan sebagainya.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh
Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu)
3. Produk kreatif
Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektifitas harus dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang dimaksud bukan berarti rasa memiliki yang berlebihan.

B. Konsep Peran

Defenisi tentang *peran* biasa diperoleh dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008:1051) yang mengartikannya sebagai perangkat tingka laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Kata *peran* mempunyai makna sama dengan beberapa kata lain seperti *fungsi dan wewenang*. *Fungsi* diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:400). *Fungsi* dalam Bahasa Belanda *functie* diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan (Kamus Hukum, 1977:387). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 1560) mengartikan *wewenang* sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak.

Levinson dalam Soekanto (2009 : 213), mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang, dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Narwoko (2006 : 159), peranan dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya.

Narwoko (2006 :160), juga mengemukakan peranan sosial dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Peranan yang diharapkan

Yaitu cara ideal dalam melaksanakan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

2. Peranan yang disesuaikan

Yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, peranan yang disesuaikan mungkin tidak seseuaai dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Marton dalam Raho (2007: 67), mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkalaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

C. Pengertian Legislatif dan Reses

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Efriza (2014: 183) Lembaga perwakilan rakyat ada yang disebut dengan parlemen atau legislatif. Parlemen sendiri asal katanya dari perkataan bahasa Prancis "*parle*" yang berarti "*to speak*" (berbicara). Istilah itu menyiratkan pengertian, dalam rangka menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang berdaulat itu. Oleh karena itu, wakil memiliki tanggung jawab secara individu sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap yang di wakili.

Namun demikian peran legislatif atau pembuat Undang-Undang baru berkembang sepenuhnya kurang lebih 5 abad terakhir. Pengertian legislatif lebih mengacu pada pengertian klasik tentang kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara dalam pengertian itu dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

1. Kekuasaan perundang-undangan (*legislatif power*)
2. Kekuasaan penyelenggara kekuasaan (*eksekutif power*)
3. Kekuasaan peradilan (*yudikatif power*)

Perkembangan lebih lanjut para anggota legislatif tidak hanya sebagai pembuat Undang-Undang, tetapi bertambah fungsinya sebagai badan perwakilan rakyat (representatif) untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat dari berbagai aspek. (Jakarta LIPI Press 1:2007) seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan sebagai berikut :

1. Menampung dan merumuskan kepentingan rakyat
2. Agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan
3. Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut
4. Evaluasi dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat

Menurut Miriam Budiharjo (2008:322), parlemen yang ada di daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan legislatif (pileg). DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR, yakni legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat juga pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan Kabupaten/Kota (pasal 76 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah).

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 kembali mengembalikan posisi DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi :

1. Legislasi

Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah

2. Pengawasan

Merumuskan serta mengawasi kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya.

3. Penganggaran

4. Perencanaan anggaran daerah (APBD) dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*Balanced Power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menurut Rahman (2007: 123), mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang "*legislate*" atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya representasi dari rakyat Indonesia dimana pun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Budiarjo (2008: 315), Badan Legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate* atau yang membuat undang-undang, namun nama yang sering dipergunakan adalah *assembly* yang mengutamakan

unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan.

Zuhri (2012: 3), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja yang berkala yang merupakan kewajiban setiap anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin setiap masa reses. Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu langsung konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Zuhri, (2012 :4), Tujuan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Zuhri (2014: 5), menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap yaitu, sebagai berikut :

1. Rapat pimpinan dan atau badan musyawara penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Pelaksanaan reses
4. Rapat paripurna pelaporan reses

D. Pengertian Formulasi Kebijakan

Perumusan (formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Para ahli mengemukakan pandangan tentang definisi formulasi kebijakan publik sebagai berikut : Menurut Dunn (2000;132), perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Menurut Winarno (2004 :91-92), Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Proses pembentuk kebijakan melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai prespektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima

dalam kondisi lingkungan yang berubah. Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya. Ini berarti bahwa proses pembentukan kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan proses-proses sosial dan proses intelektual.

Mustari (2013: 66), Pada tahap formulai kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternati-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Berdasarkan pengertian pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh aktor pembuat kebijakan dalam penyelesaian masalah yang ada dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Kemudian menurut Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2007:77-101), mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memudahkan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat disusun, perumusan masalah dilakukan

oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar. Karena keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan seterusnya.

2. Agenda Kebijakan

Semakin banyak problema-promlema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah yanggg berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan.

Mengingat pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik, Cob dab Elder dalam Islamy (2000:83) mengertikan kebijakan sebaagai agenda sistematik terdiri atas semua isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenanagan sah setiap tingkat pemerintah masing-masing.

Abdul Wahab (2004:40) menyatakan bahwa suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a) Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu hingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.

- b) Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik.
 - c) Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak.
 - d) Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luass.
 - e) Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsaan (*legitimasi*) dalam masyarakat.
 - f) Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang (*fasinable*), dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.
3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Setelah masalah-maslah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan maslah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Menurut Winarno (2002:83), dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan (*policy proposals*) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untu memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi :

- a) Mengidentifikasi alternatif
- b) Mengidentifikasi dan merumuskan alternatif
- c) Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.

d) Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan.

Pada saat ini perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan ataupun pengesahan kebijakan.

Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan.

- a) *Persuasion*, yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri.
- b) *Bargaining*, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidaknya-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka.

- c) *Ibarganing*, meliputi perjanjian (*negitiation*), saling memberi dan menerima (*take and Give*), dan kompromi (*kompromise*).

Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang diterima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan *persuasion* dan *barganing*. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan-Keputusan Menteri dan sebagainya.

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Madani (2011:36), menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisa kebijakan publik.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Anderson dalam Madani (2011:37), bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsep terhadap kebijakan. Aktor individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Menurut Madani (2011:41), kelompok terlibat dalam proses kebijakan publik adalah kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal seperti badan-badan administrasi pemerintah meliputi : Eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu kelompok non formal terdiri dari :

- a) Kelompok kepentingan (*interst groups*), seperti buruh, dan kelompok perusahaan.

- b) Kelompok partai politik, dan
- c) Warga negara individu.

Menurut Madani (2011: 41), kelompok besar tersebut kemudian jika dianalisis secara detail maka aktor kebijakan yang sering kali terlibat dalam proses perundingan dan pengambilan kebijakan internal birokrasi dapat berupa:

- a) Mereka yang mempunyai kekuasaan tertentu (*authoritative*).

Yang pertama adalah relevan dengan konsep yang selalu melibatkan tiga oknum penting di dalamnya yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif..

- b) Mereka yang tergolong sebagai partisipan atau aktor tidak resmi


Kelompok yang kedua adalah mereka yang secara serius seringkali terlibat di luar kelompok tersebut baik secara langsung mendukung maupun menonjolkan hasil kebijakan yang ada.

Pada kelompok kedua inilah sering wujudnya dapat berupa kelompok kepentingan, aktor partai politik, aktor para ahli dan sarjana ataupun interpreneur serta para intelektual yang ada.

E. Kerangka Pikir

Efektivitas hasil riset DPRD Kabupaten Gowa khususnya daerah pemilihan 6 sangat diperlukan proses formulasi kebijakan di Kabupaten Gowa. Hal ini dilakukan agar tercipta efektivitas dalam kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pada daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat.

Tingkat efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai, apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang dihasilkan tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.



Gambar 1. Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas hasil reses DPRD khususnya pada daerah pemilihan 6 di kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa. .
2. Peran anggota DPRD dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa

G. Deskripsi fokus Penelitian

1. Efektivitas hasil reses adalah efektivitas hasil reses yang dilakukan anggota DPRD di daerah pemilihan 6 Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa
2. Peran DPRD adalah keterlibatan anggota DPRD sebagai pihak yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan tugasnya dalam menggunakan aspirasi masyarakat daerah pemilihan 6 kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa.
3. Jumlah hasil yang dikeluarkan adalah hasil tersebut berupa aspirasi-aspirasi rakyat yang ditampung dalam bentuk hasil reses DPRD yang diperoleh pada setiap Daerah Pemilihan yang dapat ditindaklanjuti menjadi bentuk kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Tingkat kepuasan yang di peroleh adalah Ukuran untuk mengetahui hasil reses DPRD dapat dilihat dengan berdasarkan pada mutu dan ketepatan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah di kabupaten Gowa.
5. Produk Kreatif adalah hubungan kondisis antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan kebutuhan yang meningkatkan kreaatifitas dan

kemampuan masyarakat pada daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat.

6. Intensitas yang akan dicapai adalah ukuran sejauh mana manfaat dan dampak dari hasil reses DPRD Kabupaten Gowa khususnya pada Daerah Pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat terhadap kebutuhan masyarakat
7. Legislasi adalah salah satu fungsi DPRD sebagai pembuat regulasi atau Undang-undang di Kabupaten Gowa
8. Hasil reses yang efektif adalah aspirasi masyarakat konstituen yang dituangkan dalam hasil reses anggota DPRD di daerah pemilihan 6 Bajeng dan Bajeng Barat yang di gunakan dalam proses perumusan kebijakan di kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Mengacu pada judul skripsi ini, maka lokasi penelitian ini adalah Kantor DPRD kabupaten Gowa. Penelitian akan dilaksanakan dua bulan setelah ada izin penelitian mulai tanggal 15 maret sampai 15 mei 2017. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena peneliti melihat adanya masalah pada peenggunaan Hasil Reses DPRD dalam proses perumusan kebijakan pemerintah di Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.
2. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh tentang penggunaan hasil reses dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, data ini adalah data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara sehubungan dengan penggunaan hasil reses dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nasruddin.S.sos	Anggota DPRD	Partai Gerindra
2.	H. Muh Fitriadi. S.AP	Anggota DPRD	Partai Keadilan Sejahtera
3.	Patola Dg Marola	Anggota DPRD	Partai Persatuan Pembangunan
4.	Hj. Suarni Dg Taco	Anggota DPRD	Partai Golkar
5.	H.Husain Rani.M,Si	Ketua Kelompok Tani	Konstituen
6.	Syamsumarlin	Tokoh Pemuda	Konstituen
7.	Kamaruddin Rowa	Anggota Kelompok Tani	Konstituen
8.	Kamaria Dg Kamma	Anggota PKK	Konstituen

Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan bapak N sering melakukan kunjungan ke masyarakat di daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng Barat, dan sering memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako, ada beberapa kelompok ternak itik petelur yang beliau bentuk bersama kader partai gerindra yang ada di Kecamatan Bajeng Barat.

Peneliti juga mendapatkan informasi dari masyarakat di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat bahwa bapak H. M F sering melakukan kunjungan ke

masyarakat konstituennya terlabih pada kegiatan-kegiatan keagamaan pada bulan ramadhan, seperti di kegiatan pestival takbir dan bedug antar Kecamatan Bajeng Barat, dan bapak H. M F juga sering datang ketika ada masyarakat yang terkena musibah kematian, ataupun masuk rumah sakit.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan informan bahwa bapak P.M selaku anggota DPRD bisa terbilang jarang sekali bertemu dengan masyarakat Bajeng, dan bapak P.M banyak masyarakat yang tidak menegenal baliau sebagai anggota DPRD, karena bapak ini datang ke masyarakat kalau pada kampanye legislatif dan mempersiapkan dirinya kembali mencalonkan legislatif periode selanjutnya.

Ibu Hj. S T satu-satunya anggota legislati mewakili kaum perempuan di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat, akan tetapi masyarakat Bajeng Barat menganggap bahwa ibu Hj. S T ini tidak dekat dengan masyarakat Bajeng Barat, hanya sebagian kecil masyarakat yang beliau temui ketika berkunjung ke Kecamatan Bajeng Barat seperti teman lamanya, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ibu-Ibu PKK, serta kader-kader partai Golkar yang ada di Kecamatan Bajeng Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan

untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang penggunaan hasil reses dalam perumusan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti melakukan interview atau tanya jawab kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang penggunaan hasil reses dalam perumusan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis, yaitu :

1. Tahap pengumpulan data merupakan proses memperoleh informasi dari informan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.
2. Reduksi data (*Data reduction*) yang merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, focus atau permasalahan yang mana sesuai dengan focus penelitian.

3. Penyajian data (Data display) merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matrik yang sesuai yang berfungsi untuk memetakan didalam rangka menuturkan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan data.
4. Verifikasi, yaitu penguatan data yang diupayakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci tentang hasil penelitian yang dilaksanakan dengan tetap mengacu pada focus penelitian.
5. Menarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan focus penelitian. Penarikan kesimpulan atau vertifikasi dilakukan dengan longgar, tetap terbuka, tetapi semakin lama lebih semakin rinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang dilapangan dan mengakar denagn kokoh. Data yang diperoleh dilapangan, disjikan sedemikian rupa, kemudian dianalisa terhadap data tersebut untuk sedemikian dianalisa terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber data, metode, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai informan yang berbeda dengan pertanyaan yang sama, kemudian kita lihat apakah informasi yang kita peroleh memiliki kesamaan antara informan satu dengan informan lain.

2. Triangulasi Metode

Peneliti dalam memperoleh data dengan melakukan observasi langsung di lapangan dan mewawancarai informan yang sudah ditentukan, kemudian dihubungkan antara hasil observasi dengan hasil wawancara pada informan.

3. Triangulasi Waktu

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan dengan cara berulang-ulang dengan waktu yang berbeda, misalnya hari ini kita mewawancarai informan kemudian kita mewawancarai kembali dengan pertanyaan sama pada waktu dan situasi yang berbeda, kemudian kita menghubungkan apakah jawaban informan pada wawancara pertama sama dengan jawabannya pada wawancara yang kedua

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada $119,3773^0$ Bujur Barat dan $120,0317^0$ Bujur Timur serta $5,0829342862^0$ Lintang Utara dan $5,577305437^0$ Lintang Selatan; dimana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah $1.883,33 \text{ km}^2$ atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten lain, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kota Makassar dengan Takalar.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas $1.509,87 \text{ km}^2$ atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan Kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah $373,46 \text{ km}^2$ atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan Kecamatan yakni Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu, Pattalllassang.

Dari total luas wilayah Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40^0 yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong,

Bungaya, Bontolempangan, dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 km² dengan panjang 90 km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2415 km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 2415 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit listrik tenaga yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret, keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan yaitu Bulan April sampai Mei dan Bulan Oktober sampai November.

Berdasarkan data dalam angka bahwa penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2015 tercatat sebanyak 747.257 jiwa yang terdiri 259.048 jiwa penduduk laki-laki dan 488.209 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk kabupaten Gowa pada kurung waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertambah sebanyak 15.407 jiwa pertahun.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab.	Luas
1.	Bontonompo	Tallayang	16 km	30,39 km ²
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30 km	29,24 km ²
3.	Bajeng	Kalebajeng	12 km	60,09km ²
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80 km	19,04 km ²
5.	Pallangga	Mangngalli	2,45 km	19,04 km ²
6.	Barombong	Kanjilo	6,5 km	20,67 km ²
7.	Somba opu	Sungguminasa	0,00 km	28,09 km ²
8.	Bontomarannu	Borongloe	9 km	52,63 km ²
9.	Pattalassang	Pattalassang	13 km	84,96 km ²
10.	Parangloe	Lanna	27 km	221,26km ²
11.	Manuju	Bilalang	20 km	91,90 km ²
12.	Tinggimoncong	Malino	59 km	142,87km ²
13.	Tombolo pao	Tamaona	90 km	251,82km ²
14.	Parigi	Majannang	70 km	132,76km ²
15.	Bungaya	Sapaya	46 km	175,53km ²
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63 km	142,46km ²
17.	Tompobulu	Malakaji	125 km	132,54km ²
18.	Biringbulu	Lauwa	140 km	218,84km ²

Sumber data :Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa,2016

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dibernagai aspek. Dalam konteks itu Kabupaten Gowa menetapkan visi sebagaimana tertuang dalam pola dasar pembangunan Kabupaten Gowa dalam rumusan ‘Terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan visi konsistensi pemerintah daerah sehingga

tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2014 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis posisi Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar sebagai daerah pengembang dan peningkatan kualitas masyarakat di kawasan Timur Indonesia.

Visi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan visi tersebut dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
2. Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi
3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat
4. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Gowa secara bertahap melakukan upaya-upaya perubahan melalui kebijakan pembangunan yang mendorong percepatan meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan pembangunan daerah dilakukan secara terpadu, terarah dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah tingkat atas. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan skala prioritas pembangunan daerah yang meliputi berbagai sektor pembangunan dengan senantiasa mengedepankan asas pemerataan,

proporsionalitas, dan keberpihakan pada kepentingan untuk masyarakat. Hal ini dimaksud untuk memberi dampak kemajuan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

B. Profil DPRD Kabupaten Gowa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dari hasil pemilihan langsung. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Gowa sebanyak 45 orang, jumlah anggota DPRD laki-laki sebanyak 38 orang dan jumlah anggota DPRD dari perempuan sebanyak 7 orang dari 7 Daerah Pemilihan merupakan wakil dari 10 fraksi Kabupaten Gowa saat ini merupakan hasil pemilihan legislatif 2014 yang merupakan. Struktur keanggotaan DPRD kabupaten Gowa periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Gowa Periode 2014-2019

No	Fraksi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golkar	4 Orang	5 orang	9 Orang
2.	Gerindra	8 Orang	0	8 orang
3.	PDIP	4 Orang	0	4 Orang
4.	Demokrat	4 Orang	1 Orang	5 Orang
5.	PPP	6 Orang	0	6 orang
6.	Nasdem	3 Orang	0	3 Orang
7.	PAN	4 Orang	1 Orang	5 Orang
8.	PKS	3 Orang	0	3 Orang
9.	PKB	1 Orang	0	1 Orang
10.	Hanura	1 orang	0	1 Orang
11.	Jumlah	38 orang	7 Orang	45 Orang

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, 2016

Berdasarkan dari hasil observasi lapangan dan analisa data diatas menunjukkan bahwa pemilihan legislatif pada tahun 2014 yang lalu dari 45 Anggota DPRD Kabupaten Gowa, 38 orang dari laki-laki dan 7 orang dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan DPRD Kabupaten Gowa khususnya Kaum Perempuan masih Cukup rendah dan hal anggota DPRD Kabupaten Gowa masih mendominasi dari kaum laki-laki

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Gowa Nomor: 27/PIM/DPRD/XI/2015 tentang penetapan kembali susunan pimpinan dan anggota komisi serta pengelompokan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa terdiri dari:

1. Komisi I, bidang Pemerintahan, meliputi;
 - a) Pemerintahan, b) Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, c) Informatika/Komunikasi dan Pengelolaan Elektronik, d) Media Massa, e) Hukum/Perundang-Undangan dan HAM, f) Kepegawaian/Aparatur, g) Perizinan, h) Organisasi Sosial Masyarakat, i) Kependudukan
2. Komisi II, bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi;
 - a) Perdagangan, b) Perindustrian, c) Pertanian, d) Perikanan dan Kelautan, e) Peternakan, f) Perkebunan, g) Kehutanan, h) Perdagangan Pangan/Logistik, i) Koperasi dan UKM, j) Parawisata, k) Keuangan daerah, l) Perpajakan, m) Retribusi, n) Perbankan, o) Perusahaan Daerah, p) Dunia Usaha/Penanaman Modal

3. Komisi III, bidang Pembangunan, meliputi;

- a) Pekerjaan Umum/PSDA, b) Prasarana Wilayah/Pemukiman, c) Tata Ruang, d) Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, e) Perhubungan, f) Pertambangan dan Energi, g) Lingkungan Hidup

4. Komisi IV, bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi;

- a) Ketenaga Kerjaan, b) Pendidikan, c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, d) Kepemudaan Olahraga, e) Agama, f) Sosial, g) Kesehatan dan KB, h) Peranan Wanita/ Pemberdayaan Perempuan, i) Transmigrasi.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif periode 2014-2019 Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Koomisi sebagai berikut:

Tabel 2
Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	H. Anzar Zaenal Bate	Ketua DPRD	Golkar
2.	H. Hamli Halim	Wakil Ketua	Gerindra
3.	Sahir Dg Pasang	Wakil Ketua	PPP
4.	Abdul Haris Tappa	Wakil Ketau	PAN

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, 2016

Berdasarkan dengan hasil observasi lapangan dan analisa data di atas menunjukkan bahwa dari 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa, pimpinan DPRD Kabupaten Gowa masih dijabat oleh partai pemenang di pemilihan legislatif periode yang lalu, seperti partai Golkar, Gerindra, PPP dan PAN. Namun yang menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Gowa masih dijabat oleh bapak H

Anzar Zaenal Bate dengan jabatan periode yang kedua dan merupakan anggota legislatif dari partai Golkar. Sedangkan H. Hamli Halim yang merupakan dari partai Gerindra, Sahir Pasang merupakan anggota legislatif dari Partai PPP, dan yang terakhir Bapak Abdul Haris Tappa yang merupakan anggota Legislatif dari Partai PAN yang masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Periode 2014-2019.

Tabel 3
Anggota Komisi DPRD Kabupaten Gowa Periode 2014-2019

No	Nama		Jabatan
1.	Muh Yusuf Harun, M.Si	Hukum dan Pemerintahan	Ketua Komisi
2.	Andi Hikmawati	Hukum dan Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	H. Muh. Basir, M.Si	Hukum dan Pemerintahan	Sekretaris
4.	Dra H Samsuarni Taco	Hukum dan Pemerintahan	Anggota
5.	H. Niswa Dg Nginga	Hukum dan Pemerintahan	Anggota
6.	H. Abdul Haris Dg Sila	Hukum dan Pemerintahan	Anggota
7.	Muh Said Itung, SE	Hukum dan Pemerintahan	Anggota
8.	H. Jamaluddin, SH	Hukum dan Pemerintahan	Anggota
9.	Drs. Latif Hafid	Hukum dan Pemerintahan	Anggota
10.	Capt Hariadi, SE	Hukum dan Pemerintahan	Anggota
11.	Ahmad Tombong	Perekonomian dan Keuangan	Ketua Komisi
12.	H Jufri	Perekonomian dan Keuangan	Wakil ketua
13.	Muhammadong Rate	Perekonomian dan Keuangan	Sekretaris
14.	Patola Dg Marola	Perekonomian dan Keuangan	Anggota
15.	Dra Hj Sutihati	Perekonomian dan Keuangan	Anggota
16.	Syamsuddin Sappara	Perekonomian dan Keuangan	Anggota
17.	Ir Muhammad Ali	Perekonomian dan Keuangan	Anggota
18.	A. Muh Ishak,SE	Perekonomian dan Keuangan	Anggota
19.	H Hasnawati Lino	Perekonomian dan Keuangan	Anggota

20.	Faisal Ahmad	Perekonomian dan Keuangan	Anggota
21.	Akbar Danu	Pembangunan	Ketua Komisi
22.	Jabbar Itung	Pembangunan	Wakil Ketua
23.	Razak	Pembangunan	Sekretaris
24.	H. Mussaddiya Rauf	Pembangunan	Anggota
25.	Robbu Harun, SE	Pembangunan	Anggota
26.	H. Nur As'ad Hijaz	Pembangunan	Anggota
27.	St Hasna Restu	Pembangunan	Anggota
28.	Andi Lukman M, SE	Pembangunan	Anggota
29.	Muh Nasir, S.Pd	Pembangunan	Anggota
30.	Eka Suryadi, S.Sos	Pembangunan	Anggota
31.	Asriyadi Arasid	Kesejahteraan rakyat	Ketua Komisi
32.	Ramli Rewa	Kesejahteraan rakyat	Wakil Ketua
33.	Muh. Fitriadi	Kesejahteraan rakyat	Sekretaris
34.	Muh Kasim Sila	Kesejahteraan rakyat	Anggota
35.	Hj Irmawati Haerudin	Kesejahteraan rakyat	Anggota
36.	Nasaruddin, S.Sos	Kesejahteraan rakyat	Anggota
37.	H. Rafiuddin Rafing	Kesejahteraan rakyat	Anggota
38.	H. Muh Dahlan	Kesejahteraan rakyat	Anggota
39.	Mappaudang Lingka	Kesejahteraan rakyat	Anggota
40.	Makmur Dg Muang	Kesejahteraan rakyat	Anggota
41.	Agussalim Nakku	Kesejahteraan rakyat	Anggota

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, 2016

Sesuai dengan hasil observasi lapangan dan analisa data di atas menunjukkan bahwa pemilihan legislatif pada tahun 2014 yang lalu dari 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa yang terbagai dari beberapa komisi antara lain; komisi 1 bidang Hukum dan Pemerintahan, yaitu Muh. Yusuf Harun sebagai Ketua Komisi, Andi Hikmawati Kumala Idjo sebagai Wakil ketua, Drs H Muh Basir, M.Si sebagai Sekretaris, dan Dra H Samsuarni Taco, Hj Niswa Dg Nginga, H. Abdul Haris Dg Sila, Muh Said itung, SE, H. Jamaluddin, SH Dg Tiro, Drs Latif Hafid, Capt Hariadi, SE yang menjabat masing-masing sebagai anggota Komisi 1 bidang Hukum dan Pemerintahan. Pada komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan, Bapak Ahmad Tombong sebagai Ketua Komisi, H Jufri sebagai

Wakil Ketua, Muhammadong Rate sebagai Sekretaris, dan Patola Dg Marola, Dra. Sutihati Dahlan, Syamsuddin Sappara Dg Tika, Ir Muhammad Ali, A. Muh Ishak, SE, H. Hasnawati Dg Lino, Faisal Ahmad,SE menjabat masing-masing sebagai anggota Komisi Perekonomian dan Keuangan.

Sedangkan di Komisi III bidang Pembangunan, Bapak Akbar Danu sebagai Ketua Komisi, Jabbar Itu sebagai Wakil Ketua, Razak sebagai Sekretaris, dan Musaddiya rauf, Robby Harun,SE, H Nur As'ad Hijaz, St Hasna Restu, Andi Lukman M, SE, Muh Natsir, S.Pd Dg Sega, Eka Suryadi, S.Sos menjabat masing-masing sebagai anggota komisi Pembangunan. Pada komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asriadi Arasy menjabat sebagai Ketua, Ramli Rewa sebagai Wakil Ketua, Muh Fitriadi sebagai Sekretaris, dan Muh. Kasim Sila,S.Kom, Hj Irmawati Haeruddin,SE, Nasaruddin, S.Sos Dg Sitakka, H Rafiuddin Raping, H. Muh dahlan Dg Tawang, Mappaudang Dg Lingka, Makmur Dg Muang, Agussalim Nakku menjabat Masing-masing sebagai anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota legislatif yang sudah menjabat periode 2009-2014 yang ikut kembali berkompetisi dipemilihan legislatif periode 2014-2019 tidak terpilih kembali menjadi anggota legislatif periode 2014-2019,namun ada beberapa orang yang masih terpilih kembali menjadi anggota legislatif periode 2014-2019 seperti Bapak H. Anzar Zaenal Bate dari Partai Golkar, Bapak Abdul Haris Tappa dari Partai PAN, Bapak Mappaudang Lingka dari Partai PAN.

Tabel 4
Anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah pemilihan 6 pada Kecamatan
Bajeng dan Bajeng Barat

No	Nama Anggota DPRD	Partai	Jabatan
1.	Capt. Hariadi, SE	Nasdem	Anggota komisi I
2.	Hj. Syamsuarni Dg. Taco	Golkar	Anggota komisi I
3.	Nasaruddin Sitakka, S.Sos	Gerindra	Anggota komisi IV
4.	H. Jamaluddin Tiro, SH	Demokrat	Anggota komisi I
5.	Patola Dg Marola	PPP	Anggota komisi II
6.	H. Muh Fitriadi, S.Ip	PKB	Sekretaris Komisis IV

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, 2016

Berdasarkan hasil observasi dan analisa data di atas menunjukkan bahwa pada pemilihan anggota legislatif Kabupaten Gowa pada tahun 2014 yang lalu, Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat merupakan Daerah Pemilihan 6 di Kabupaten Gowa, 6(enam) orang terpilih menjadi anggota legislatif di Daerah Pemilihan 6 yakni; Capt Hariadi, SE yang memiliki perolehan jumlah suara terbanyak, yang susul oleh Hj Samsuarni Dg Taco terbanyak kedua, Nasaruddin Sitakka,S.Sos terbanyak ketiga, Jamaluddin Tiro,SH terbanyak keempat, Patola Marola perolehan jumlah suara terbanyak kelima, dan H Muh Fitriadi, S.Ip memiliki perolehan suara terbanyak terakhir yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan 6.

Pada daerah pemilihan 6 ada dua kecamatan yaitu kecamatan Bajeng dan Bajeng Baraat, di Kecamatan Bajeng ada 4 orang yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Gowa, yaitu Capt Hariadi, SE, Hj Samsuarni Dg Taco, Jamaluddin Tiro, SH, Dan Nasaruddin Sitakka, So.Sos dan di Kecamatan Bajeng

Barat ada 2 anggota DPRD yang terpilih yaitu, H Fitriadi, S.Ip dan Patola Marola namun hanya satu anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan 6 yang berasal dari kaum perempuan hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan kaum perempuan masih sangat rendah pada anggota DPRD Kabupaten Gowa pada daerah Pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat.

C. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Gowa

1. Visi

Terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat

2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang mamdai.
- b) Meningkatkan interkoniksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi
- c) Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat
- d) Meningkatkan pemnerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan
- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan.

D. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Gowa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan laan atau pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

1. Fungsi DPRD

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, mempunyai Fungsi :

- a) Fungsi Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah Kepala Daerah
- b) Fungsi Anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBDbersama Pemerintah Daerah
- c) Fungsi Pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Adapun tugas dan kewenangan menurut ketentuan pasal 20 peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah
- c) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah, dan Kerja sama internasional Daerah.
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan Kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten/ Kota
- e) Memberikan pendapat & Pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana Perjanjian Internasional yang menyangkut Kepentingan Daerah.
- f) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Tugas desentralisasi.
- g) Tugas-tugas dan Wewenang lain yang diberikan oleh undang-Undang

3. Hak DPRD

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD mempunyai Hak

- a) Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat ,daerah dan negara
- b) Angket yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

4. Hak Anggota DPR

Selain hak lembaga DPRD, setiap Anggota DPRD juga mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD yaitu :

- a) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul dan pendapat
- d) Memilih dan dipilih

- e) Membela diri
- f) Imunitas
- g) Protokoler
- h) Keuangan dan Administrasi

5. Kewajiban Anggota DPRD

Seiring hak yang dimiliki, setiap anggota DPRD juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah tersebut di atas yaitu:

- a) Mengamalkan Pancasila
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan
- c) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- d) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
- e) Memperhatikan upaya peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah
- f) Menyerap, Menghimping, Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat
- g) Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- h) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politisi kepada pemilih di Daerah Pemilihannya
- i) Menaati Kode Etik dan Tata Tertib DPRD

- j) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

6. Tugas Anggota Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi .

Tugas Komisi sebagai berikut :

- a) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
- b) Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD
- c) Melakukan pengawasan terhadap pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
- d) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Masyarakat kepada DPRD.
- e) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- g) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersakutan atau persetujuan pimpinan DPRD
- h) Melaksanakan rapat kerja dengar pendapat
- i) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam lingkup bidang tugas masing-masing komisi

- j) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

E. Efektivitas Hasil Reses DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Di Kabupaten Gowa

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, anggota DPRD diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi-aspirasi rakyat yang telah ditampung dalam masa rese DPRD yang sudah di sahkan dalam rapat paripurna DPRD, diharapkan hasil reses anggota DRRD dapat diimplementasikan menjadi kebijakan Pemerintah. Pada khususnya anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Daerah Pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat sesuai dengan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota yang secara spesifik di dalam Undang-undang No.23 pasal 161 huruf (i) menyerap aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini sangat diharapkan kepada anggota DPRD pada Daerah Pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat supaya benar-benar memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat bersama.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Efektivitas Hasil Reses DPRD dalam Perumusan Kebijakan di Kabupaten Gowa, peneliti menggunakan indikator-

indikator yang meliputi : 1) jumlah hasil yang dikeluarkan 2.) ,tingkat kepuasan yang diperoleh, 3.) produk kreatif. Dan d) intensitas yang akan dicapai

Hasil pengkajian terhadap ke empat indikator tersebut adalah :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

Hasil tersebut berupa aspirasi-aspirasi rakyat yang ditampung dalam bentuk hasil reses DPRD yang diperoleh pada setiap Daerah Pemilihan dapat ditindaklanjuti menjadi bentuk kebijakan Pemerintah Daerah. DPRD Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan demi efektifnya tugas mereka. begitu juga dengan kegiatan reses dalam menampung aspirasi dan aduan-aduan masyarakat, tidak berjalan dengan efektif tanpa melakukan persiapan yang matang, untuk itu perlu langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya tergantung pada perencanaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam mempersiapkan tugasnya dalam kegiatan reses adalah (1) Rapat pimpinan dan Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan (2) penjelasan pelaksanaan reses oleh ketua DPRD dan sekretaris DPRD Kabupaten Gowa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai aktor dalam perumusan kebijakan Kabupaten Gowa, seperti halnya dengan DPRD lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang juga bertugas melaksanakan reses sebagai bentuk tanggungjawaban terhadap konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing. Empat puluh lima orang anggota DPRD Kabupaten Gowa telah melakukan kegiatan reses dalam bentuk pertemuan , dialog, diskusi dengan masyarakat di tujuh Daerah Pemilihan di Kabupaten Gowa.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak F, selaku sekretaris komisi IV bidang Kesejahteraan Masyarakat, bahwa:

“iya, kami dengan teman-teman anggota DPRD dari daerah pemilihan 6 sering melakukan kunjungan ke masyarakat setiap masa reses”(hasil wawancara F tanggal/21/maret/2017)

Sehubungan dengan penjelasan bapak tersebut dapat diketahui bahwa anggota DPRD telah melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dengan pemerintah. Anggota DPRD telah melakukan kunjungan kerja kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

Penulis mewawancarai salah satu masyarakat konstituen untuk memperkuat bukti yang telah dikatakan oleh sekretaris bidang kesejahteraan masyarakat, dengan masyarakat tersebut berinisial H. R. yang menyatakan :

“Iya, ada beberapa orang anggota DPRD yang pernah datang ke daerah ini, seperti bapak Muh Fitriadi, Nasaruddin Sitakka, dan ibu Hj Samsuarni Taco”(hasil wawancara H. R. Tgl 16 maret 2017)

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat H.R untuk memperkuat hasil wawancara dengan sekretaris bidang kesejahteraan masyarakat bahwa benar adanya kunjungan anggota DPRD ke konstituennya untuk melakukan komunikasi politik guna menjaring aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya untuk digunakan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan bapak N.S sering melakukan kunjungan ke masyarakat di daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng Barat, dan sering memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat berupa

sembako, ada beberapa kelompok ternak itik petelur yang beliau bentuk bersama kader partai gerindra yang ada di Kecamatan Bajeng Barat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat bahwa bapak H. M F sering melakukan kunjungan ke masyarakat konstituennya terlebih pada kegiatan-kegiatan keagamaan pada bulan ramadhan, seperti di kegiatan festival takbir dan bedug antar Kecamatan Bajeng Barat, dan bapak H. M F juga sering datang ketika ada masyarakat yang terkena musibah kematian, ataupun masuk rumah sakit.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa bapak P.M selaku anggota DPRD bisa terbilang jarang sekali bertemu dengan masyarakat Bajeng, dan bapak P.M banyak masyarakat yang tidak mengenali beliau sebagai anggota DPRD, karena bapak ini datang ke masyarakat kalau pada kampanye legislatif dan mempersiapkan dirinya kembali mencalonkan legislatif periode selanjutnya.

Ibu Hj. S T merupakan satu-satunya anggota legislatif yang mewakili kaum perempuan di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat, akan tetapi masyarakat Bajeng Barat menganggap bahwa ibu Hj. S T ini tidak dekat dengan masyarakat, hanya sebagian kecil masyarakat yang beliau temui ketika berkunjung ke Kecamatan Bajeng Barat seperti teman lamanya, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ibu-Ibu PKK, serta kader-kader partai Golkar yang ada di Kecamatan Bajeng Barat.

Pada setiap pelaksanaan kunjungan anggota DPRD ke konstituennya guna untuk menjangkau aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat pada daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat masyarakat sangat berantusias

menyambut anggota DPRD yang melakukan kunjungan reses untuk menyampaikan aspirasi ataupun permasalahan yang ada pada pelayanan publik ataupun mengusulkan adanya program pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pak F :

“Ada beberapa aspirasi ataupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pada pelaksanaan reses, seperti perbaikan irigasi, bantuan mesin diesel pompa air dan kelangkaan pupuk dan perbaikan akses jalan tani. Sedangkan selebihnya mengarah pada masalah sosial di masyarakat atau pelayanan publik, termasuk masalah-masalah yang bersangkutan dengan pembuatan KTP, Akte nikah dan pengurusan KK.” (hasil wawancara.F tanggal/21/maret/2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat telah menjangkau aspirasi serta aduan-aduan masyarakat konstituennya di setiap masa reses terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bersama. Anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat dan sebagai aktor dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dapat berorientasi kepada masyarakat sesuai dengan masyarakat sampaikan pada setiap masa reses DPRD.

Penulis mewawancarai salah satu masyarakat konstituen untuk memperkuat bukti yang telah dikatakan oleh sekretaris bidang kesejahteraan masyarakat, dengan masyarakat tersebut berinisial H. R. yang menyatakan :

“Biasanya kalau ada anggota DPRD datang ke daerah ini, kebanyakan masyarakat sampaikan kepada anggota DPRD seperti menharapkan bantuan berupa mesin pompa air, mesin traktor, pupuk, perbaikan jembatan , dan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat H.R untuk memperkuat hasil wawancara dengan sekretaris bidang kesejahteraan masyarakat bahwa benar adanya aspirasi-aspirasi dan aduan-aduan masyarakat konstituen 6 pada pertemuan reses DPRD lebih mendominasi pada aspek-aspek kebutuhan di bidang pertanian untuk mendorong peningkatan hasil pertanian masyarakat petani dan permasalahan-permasalahan mengenai pelayanan publik.

Sesuai hasil observasi peneliti di lapangan menyatakan bahwa anggota DPRD ada beberapa memang sering melaksanakan kunjungan ke konstituennya di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat baik pada pelaksanaan reses maupun pada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut masyarakat sangat berantusias menyampaikan keluhan ataupun aduan-aduan serta bantuan-bantuan program yang masyarakat butuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sehingga sesuai hasil teori Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie dalam Efriza dapat diintegrasikan bahwa anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab secara individu untuk menyuarak aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat terhadap masyarakat yang diwakili sebagai konstituennya.

Aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat pada pelaksanaan reses pada tahun yang lalu, ada beberapa yang sudah terealisasi yang dianggap sangat mendesak untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat H.R , bahwa:

“Kalau bantuan dari pemerintah yang sering masyarakat dapat yaitu pupuk, ada juga mesin traktor, pompa air untuk petani, namun ada juga beberapa masyarakat yang dijanji oleh pemerintah mendapat 100 itik petelur satu kelompok, sapi ternak 2 ekor satu anggota kelompok, bantuan modal bagi pelaku usaha, ada juga pernah dijanji bedah rumah tetapi sudah hampir 4 tahun ini belum juga ada bantuan itu”(hasil wawancara M.F tgl 21 maret 2017)

Sesuai hasil wawancara salah satu masyarakat menyatakan bahwa aspirasi-aspirasi yang masyarakat sampaikan ada beberapa yang sudah terealisasi seperti bantuan dibidang pertanian yaitu mesin traktor, mesin pompa air, pupuk, namun ada beberapa kelompok ternak yang pernah dijanji mendapatkan bantuan itik petelur 100 ekor perkelompok, ada juga masyarakat yang terdaftar untuk mendapatkan modal usaha bagi pelaku usaha kecil menengah, serta bedah rumah bagi rumah masyarakat yang tidak layak huni lagi. Tetapi sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan bantuan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah.

Berdasarkan semua hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD dari daerah pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat telah melakukan kunjungan ke konstituennya, hal ini diperkuat oleh salah satu penjelasan masyarakat yang merupakan konstituen dari anggota DPRD daerah pemilihan 6 yang mengatakan bahwa ada beberapa anggota DPRD yang sering melakukan kunjungan ke Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat seperti Bapak Muhammad Fitriadi, bapak Nasaruddin Sitakka dan ibu Hj Syamsuarni Taco untuk menjangkau aspirasi maupun keluhan serta aduan masyarakat yang mayoritas adalah petani dan pengrajin batu merah, masyarakatpun dalam menyampaikan

aspirasi ataupun usulan-usulan berupa program itu berkaitan semua dengan kebutuhan yang dapat membantu memudahkan masyarakat dalam urusan pertanian dan usahanya. Sehingga dalam dokumen hasil reses anggota DPRD lebih mendominasi usulan-usulan bantuan sosial seperti bantuan sapi ternak, itik petelur, bantuan mesin traktor, mesin pompa air, serta pupuk dan bibit oleh beberapa kelompok tani. Namun adapun hasil reses yang lain berupa pembangunan seperti perbaikan jalan dan jembatan yang nantinya akan di bahas dalam pembahasan RAPBD selanjutnya.

2. Tingkat Kepuasan yang diperoleh

Ukuran untuk mengetahui hasil reses anggota DPRD dapat dilihat dengan berdasarkan pada mutu dan ketepatan kebijakan Pemerintah Daerah di kabupaten Gowa. Oleh karna itu, selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan substansial seperti prioritas pembangunan, rasionalitas anggaran, namun kebutuhan masyarakat konstituen yang ditampung dalam hasil Reses Anggota DPRD khususnya pada Daerah Pemilihan 6 harus juga dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini anggota DPRD pada semua komisi harus melakukan pelaporan melalui sidang paripurna dengan agenda rapat tentang laporan komisi-komisi yang mengenai hasil reses. Sidang Paripurna perlu dilaksanakan sebab hasil reses akan sah apabila telah dibahas di dalam paripurna yang dilaksanakan bersama dengan Kepala Daerah ataupun yang mewakili, serta SKPD-SKPD yang terkait.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pak N.S :

“Untuk tindak lanjut, aspirasi dan keluhan masyarakat kita rasa dapat langsung diatasi, kita akan panggil pihak-pihak Dinas terkait, dan kita bahas di Komisi untuk kemudian dapat kita cari solusi permasalahannya. Misalnya terkait pengurusan KTP dan Kartu Keluarga, kita panggil dari pihak Catatan Sipil untuk duduk bersama dan memberikan usulan ataupun saran yang sifatnya “menuntut”. Dan untuk aspirasi masyarakat yang sifatnya lebih berat akan kita tampung diusulan pembangunan/kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dibahas selanjutnyadan kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat.” (hasil wawancara N.S, tanggal 13/maret/2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa aspirasi dan aduan-aduan masyarakat yang bersifat mendesak yang sudah terjaring dalam hasil reses DPRD yang menyangkut dengan pelayanan publik yang kurang baik dan terkesan sistem yang berbelit-belit, langsung ditindaklanjuti oleh anggota DPRD dengan memanggil dinas terkait untuk membicarakannya bersama dan memberikan masukan dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Namun mengenai hal aspirasi sifatnya berat maka akan di masukkan ke dalam usulan pembangunan pemerintah yang akan dibahas bersama kepala daerah dan dinas-dinas terkait.

Kebijakan mendorong implementasi hasil reses, membutuhkan adanya regulasi yang mengatur bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD harus menjadi prioritas dalam musrenbang dan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), serta diperlukan inovasi dalam perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi politik masyarakat diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan APBD.

Dalam hal ini salah satu masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, yang inisial S yang mengungkapkan bahwa :

“Kebijakan pemerintah selama ini tidak sesuai dengan harapan kami sebagai masyarakat kecil karena kalau ada bantuan dari pemerintah baik itu bantuan alat pertanian ataupun modal usaha, kami dan masyarakat kecil lain tidak pernah mendapat bantuan, yang mendapat bantuan itu hanya orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pengurus bantuan dari pemerintah.”(hasil wawancara tgl 16 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisa bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dikatakan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak akan tetapi hanya sebagian kecil yang merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran ini mengakibatkan masyarakat kurang memberikan kepercayaan kepada anggota legislatif sebagai lembaga pengawasan dan sekaligus sebagai wakil rakyat di DPRD.

Sehingga hasil teori efektivitas mahmudi dapat dikaitkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dapat dilihat dan dinilai dari hasil (output) kebijakan ataupun program yang telah tersalurkan dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak . Kebijakan yang berorientasi terhadap masyarakat dihasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dimana untuk mendapatkan kebijakan partisipatif dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, menempuh berbagai cara, namun seringkali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan belum

efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik.

Mengenai hal ini, peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat yang inisial K.R yang kebetulan bergabung dalam kelompok tani, mengatakan bahwa:

“Sering memang ada bantuan dari pemerintah, seperti mesin traktor, mobil mesin panen padi, pompa air, akan tetapi peralatan tersebut dikelola secara pribadi oleh oknum kelompok tani, sehingga kalau ada masyarakat yang ingin memakai alat-alat pertanian itu, masyarakat harus menyewah dan membayar biaya sewah kepada pengelola”(hasil wawancara 15 maret 2017)

Sesuai dengan hasil wawancara dapat ketahui bahwa bantuan-bantuan pemerintah, seperti mesin straktor, mesin panen padi, dan pompa air yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat bersama cuman dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Namun selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan ke setiap daerah untuk masyarakat, pemerintah menganggap betul-betul disalurkan kepada masyarakat yang sepatutnya mendapatkan bantuan. Tetapi kenyataan dilapangan bantuan pemerintah tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan tindaklanjut terhadap program-program pemerintah yang tersalurkan kepada masyarakat sehingga oknum-oknum tertentu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan masyarakat banyak.

Senada dengan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa ada beberapa oknum disetiap Desa dan Kelurahan selalu memanfaatkan serta memperoleh keuntungan finansial dari bantuan-bantuan pemerintah yang ingin disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan alat pertanian seperti

itu. Peneliti juga menemukan bahwa ada oknum dari pihak pegawai pemerintah yang terlibat kerjasama dengan oknum dalam penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat.

Kunci kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD adalah letak pada kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap kualitas hasil reses merupakan hal yang harus diupayakan perwujudannya. Dalam melayani masyarakat diperlukan norma antara lain tentang kebenaran, pemenuhan janji kepada kepada publik, dan adil dalam memberikan pelayanan karena dengan hal itu kepercayaan masyarakat dapat bertambah.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota DPRD, komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan Rakyat, Pak P.M :

“Respon masyarakat itu sangat baik terhadap bantuan yang kita berikan untuk meningkatkan kesejahteraannya namun kadang masyarakat juga tidak mengembangkan apa kami berikan kepada mereka, seperti beberapa tahun yang lalu kita berikan bantuan sapi ternak untuk dikembangkan tetapi nyatanya setelah lama dipelihara dia jual sebelum sapi itu berkembang biak” (hasil wawancara pak P.M tgl 21 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisa bahwa masyarakat sangat merespon baik bantuan-bantuan dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya, seperti bantuan sapi ternak diberikan kepada masyarakat yang memiliki kelompok tani ternak. Sistem yang digunakan bantuan ternak yaitu dipelihara sampai mempunyai anak, kemudian diberikan lagi kepada masyarakat yang lain untuk memeliharanya sampai berkembangbiak kembali dan begitu seterusnya guna memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berternak. Namun ada beberapa

masyarakat sudah menjual sapi karena biaya kebutuhan yang mendesak dan lahan pakan sapi yang sulit.

Sesuai hasil observasi peneliti di lapangan dijelaskan bahwa program pemerintah yang berupa bantuan-bantuan sosial, seperti sapi ternak, sangat direspon baik oleh masyarakat ketika disosialisasikan bantuan itu. Namun pada saat penyaluran bantuan sapi ternak tersebut masyarakat yang mendapatkan bantuan selalu dimintai biaya-biaya yang tidak jelas. Peneliti juga menemukan di lapangan bahwa pengurus bantuan ternak sapi di Desa Kalemardalle dia mendapat bagian 6 ekor sapi sedangkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani ternak cuman mendapat 2 ekor. Hal ini menandakan bahwa penyaluran bantuan untuk masyarakat tidak tepat sasaran serta banyak penyelewengan dan pungutan biaya-biaya yang tidak jelas.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal permasalahan pelayanan publik yang kurang baik menurut masyarakat dan terkesan sangat lama dapat langsung diatasi oleh anggota DPRD dengan memanggil dinas yang terkait dan membicarakan bersama dengan memberikan masukan-masukan kepada dinas terkait dan mengenai usulan yang bersifat bantuan sosial serta usulan pembangunan akan di bahas pada pembahasan pada pembahasan kebijakan pemerintah daerah selanjutnya. Walaupun kegiatan-kegiatan reses anggota DPRD biasanya dilaksanakan pada akhir-akhir tahun masa jabatannya yang bertepatan dengan masa-masa kampanye dan sosialisasi pemilihan legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah. Masyarakat konstituen sangat berharap supaya aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan kepada Anggota

DPRD yang mewakilinya di pemerintahan pada pelaksanaan reses dapat direalisasikan dalam bentuk program ataupun kebijakan pemerintah bukan hanya sebatas dokumen hasil reses DPRD.

3. Produk Kreatif

Pelatihan ataupun pemberian penyuluhan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup. Pelatihan atau penyuluhan yang disampaikan harus tepat guna dan tepat sasaran dan mengetahui tentang bagaimana pengembangan untuk masyarakat. Terkait dengan hal ini pemerintah dituntut guna memberikan suntikan moral dan modal kepada masyarakat tentang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan bantuan-bantuan yang diberikan agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak N.S , anggota komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat bahwa :

“pemberian pelatihan lewat kampanye-kampanye penyuluhan dengan tujuan pemberian pelatihan seperti pemberian skil mengenai pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan mempergunakan bantuan modal yang diberikan”. (wawancara N S, 20 maret 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa mengenai hal Sumber Daya Manusia, pemerintah telah melaksanakan pemberian beberap pelatihan lewat kampanye-kampanye penyuluhan ataupun seminar-seminar yang telah dilaksanakan pada setiap Desa dan Kelurahan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu masyarakat dapat menambah skil baik dalam pemanfaatan sumber daya

alam yang ada maupun dengan pengembangan usaha-usaha rakyat, dapat mengelolah pertanian dengan baik dan benar sesuai metode-metode dari dinas pertanian agar dapat meningkatkan hasil pertanian di setiap daerah.

Pemberian pelatihan atau penyuluhan terhadap masyarakat memang memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan hidup khususnya masyarakat petani dan pelaku UMKM di Kecamatan Bajeng Barat. sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tapi kapasitasnya masih minim karena pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat pendahulunya, untuk itu di tuntut peran pemerintah agar bisa menambah pengetahuan mereka karena semakin kedepan semakin banyak tantangan seperti di era teknologi yang semakin canggih saat ini.

Penulis mewawancarai anggota Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bapak N.S bahwa :

“ada banyak pelatihan-pelatihan yang pemerintah laksanakan di setiap Kecamatan maupun setiap Desa dan Kelurahan, seperti pelatihan menjahit bagi ibu PKK, pelatihan wirausaha, kerajinan tangan, serta penyuluhan pertanian, seminar bahaya narkoba, dan bahaya HIV AIDS. (hasil wawancara Bapak N. S tanggal 20/maret 2017)

Sesuai hasil wawancara bapak N.S dapat dianalisa bahwa ada beberapa pelatihan yang sering dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang dilaksanakan di setiap daerah sesuai dengan bidang yang ingin dikembangkan, seperti pelatihan menjahit bagi ibu PKK supaya dapat membuka usaha menjahit di masyarakat sekitar, serta pelatihan wirausaha untuk pelaku-

pelaku UMKM maupun usaha rakyat supaya dapat meningkat pengetahuan tentang usaha itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa ibu-ibu PKK di Desa Kalemandalle sering mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan kerajinan tangan. Ibu-ibu PKK diajarkan dalam membuat beberapa makanan dan kue khas daerah seperti kue bannang-bannang, kue ini adalah kue kering khas Makassar yang terbuat dari gula merah sebagai bahaan pokok dan beberapa makanan dan kerajinan tangan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan menyatakan bahwa anggota ibu PKK di setiap Desa yang ada di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan membuat kue kering bannang-bannang, membuat kacang sembunyi dan pelatihan menjahit ataupun pelatihan-pelatihan keterampilan lain. Tetapi anggota ibu PKK tidak mengajarkan ataupun melanjutkan sebagai usaha rumah tangga disebabkan karena pemerintah setempat tidak mendukung dengan pendanaan dan pasar penjualan sehingga ibu PPK tidak melanjutkan keterampilan tersebut.

Dengan pendapat yang sama juga dikatakan dari salah satu masyarakat petani, yang mengatakan bahwa :

“iya kami pernah mengikuti penyuluhan pertanian di Kecamatan Bajeng, kami diajarkan cara-cara bagaimana menanam, menggunakan pupuk supaya bisa meningkatkan hasil pertanian padi. Bapak penyuluh menganjurkan petani menanam dengan tehnik legowo dan kami juga para petani dianjurkan menggunakan pupuk non kimia atau pupuk kompos supaya hasil pertaniannya meningkat dan menggunakan bibit padi yang unggul”(hasil wawancara pak B.B tanggal 22/maret 2017)

Sesuai hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa Para petani juga sering mendapatkan pelatihan mengenai pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Gowa maupun Dinas dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pelatihan tersebut menyangkut dengan cara menanam padi yang baik dengan teknik legowo atau menggunakan mesin tanam. Selain dari cara penanaman padi para petani juga diajarkan dalam menggunakan pupuk, petani dianjurkan menggunakan pupuk kompos dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Petani juga sarankan oleh dinas pertanian supaya menggunakan bibit-biji unggul dan seperti itu juga dengan penanaman tanaman lainnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan menyatakan bahwa masyarakat petani pada umumnya yang telah diberikan penyuluhan ataupun pelatihan mengenai cara penanaman, pemupukan, penggunaan bibit unggul dari pihak Dinas pertanian agar adanya peningkatan hasil produksi pertanian. Namun walaupun masyarakat sudah sering diberikan penyuluhan seperti itu, masyarakat tetap saja menggunakan metode cara menanam seperti yang dulu, masih menggunakan pupuk kimia, dan tidak menerapkan apa yang mereka dapatkan dari kegiatan penyuluhan dari pihak Dinas Pertanian.

Dalam hal ini pendapat yang berbeda dikatakan dari salah pemuda karangtaruna, yang mengatakan bahwa :

“Anggota DPRD selama ini kurang memperhatikan apalagi membina potensi ataupun bakat generasi muda, baik dari bidang budaya tradisioanal maupun dari bidang olahraga, serta bidang lainnya. Adapun pembinaan yang dilaksanakan pada bidang seni tradisional itu lakukan oleh organisasi kepemudaan disetiap

Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan” (hasilwawancara M.I tanggal 20/maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa para tokoh pemuda melihat ada beberapa potensi-potensi anak-anak maupun dari remaja yang ada di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah berupa pelatihan-pelatihan yang bersifat peningkatan keterampilan seperti pelatihan tarian-tarian tradisional bagi remaja wanita supaya dapat meningkatkan keterampilannya dalam menari. Karna pemuda melihat tarian tradisional ini sering di ikutkan dalam kompetisi tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Sama halnya di bidang keagamaan tokoh pemuda maupun tokoh agama melihat juga banyak potensi anak-anak dan remaja ataupun dewasa dapat dibanah secara rutin. Supaya mereka yang memiliki potensi tersebut mampu bersaing dalam kompetisi-kompetisi di bidang keagamaan, seperti Tilawatil Qur'an, pidato agama, cerdas cermat dan bidang-bidang lainnya. Dan hal ini juga tokoh agama melihat bidang-bidang tersebut sering juga dikompetisikan atau dilombakan antar daerah maupun tingkat nasional.

Berdasarkan semua wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa pemerintah saat ini sudah sering melaksanakan program-program yang bersifat meningkatkan sumber daya manusia, dengan melaksanakan berbagai macam pelatihan dan pengembangan. Walaupun masih ada beberapa yang belum mendapat perhatian seperti pengembangan bakat dan minat anak remaja di bidang

taritradisional dan tilawatil qur'an yang seharusnya mendapat perhatian utama karna itu dapat melestarikan budaya lokal.

4. Intensitas yang akan dicapai

Intensitas yang akan dicapai adalah ukuran sejauh mana manfaat dan dampak dari hasil reses DPRD Kabupaten Gowa khususnya pada Daerah Pemilihan 6 di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat terhadap kebutuhan masyarakat. Manfaat hasil reses DPRD dapat dilihat dari penggunaan hasil reses DPRD dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Kebijakan –kebijakan Pemerintah diharapkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun segala sesuatu yang akan dicapai berkenaan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Gowa akan ditampung dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk selanjutnya diadopsi dalam kebijakan umum APBD.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Anggota Komisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan ibu Hj. S T, yang mengatakan bahwa :

“Setelah hasil reses diparipurnakan bersama Kepala Daerah, SKPD dan pihak yang bersangkutan lainnya. Lalu dibahas di Komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dokumentasi hasil reses selanjutnya disebut pokok-pokok pikiran DPRD akan dibahas dalam forum SKPD bersama dengan hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan. Setelah itu dilaksanakan forum Musrenbang Kabupaten Gowa untuk menghasilkan RKPD 2016. Hasil Reses ditampung saat perencanaan tepatnya saat penyusunan RKPD”(hasil wawancara ibu S.T. tanggal 16/maret 2017)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa dalam input yang digunakan dalam proses perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah, selain dari

hasil Reses DPRD juga usulan itu bersumber dari pelaksanaan Musrenbang, yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat Kabupaten yang aspirasinya akan ditampung dalam forum SKPD.

Sesuai dengan hasil observasi lapangan, hasil reses DPRD yang sudah dipaparkan dibahas berdasarkan komisi dan bidang masing-masing. Akan tetapi usulan-usulan atau aduan masyarakat di daerah pemilihan 6 jarang sekali teralisasi, program-program atau pembangunan pemerintah itu hanya teralisasi di daerah-daerah pemilihan yang dekat dengan ibukota Kabupaten seperti Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Barombong.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Anggota Komisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan ibu Hj. S T, yang mengatakan bahwa :

“Pintu usulan Pembangunan ini kan ada dua. Pertama adalah hasil musrenbang yang dimulai dari Desa serta Hasil Reses DPRD. Hingga kemudian pelaksanaan musrenbang Kabupaten yang didahului oleh forum SKPD. Tentu dua ini akan disenergikan oleh Pemerintah Daerah. Dan mereka akan menampung dalam forum SKPD” (hasil wawancara pak J,T tanggal 13/maret/2017)

Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki peranan dan fungsi dalam proses Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah yang mewakili aspirasi masyarakat sehingga aspirasi tersebut benar –benar teralisasi pada akhirnya dalam sebuah Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa. Partisipasi masyarakat yang efektif dalam proses pembuatan kebijakan adalah ketika masyarakat terlibat sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat. Kegiatan reses DPRD merupakan salah satu cara untuk masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan

di Kabupaten Gowa, hasil reses DPRD digunakan tahapan pembuatan kebijakan di daerah. Terdapat tiga hal penting terkait penggunaan hasil reses DPRD tersebut. Hasil reses DPRD digunakan antara lain dimulai dari : sidang paripurna hasil reses, mencari masukan dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan, serta digunakan hasil reses dalam kebijakan umum APBD.

Sebagaimana yang sampaikan oleh Anggota Komisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan. Ibu Hj. S. mengatakan bahwa :

“Kami sebagai Anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat, tentunya kami selalu memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan rakyat baik dalam sidang paripurna hasil reses maupun dalam proses Perumusan Kebijakan Pemerintah. selain itu kami Anggota DPRD selalu terlibat aktif dalam diskusi peninjauan dan evaluasi usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang serta pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat supaya betul-betul tersalurkan” (hasil wawancara ibu S.T tanggal 13/maret/2017)

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa Anggota DPRD dari daerah pemilihan 6 selalu juga memperjuangkan setiap informasi dan kebutuhan dari masyarakat dapat berubah menjadi sebuah kebijakan. Karena masyarakat akan kecewa bila kebutuhan tidak menjadi sebuah kebijakan. Maka dari itu, anggota DPRD dari daerah pemilihan 6 hendak berperan aktif dalam mengembang tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan waktu antara anggota DPRD dengan konstituen.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ibu Hj. S T ketika melakukan kunjungan di kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan 6 hanya menemui beberapa orang tokoh masyarakat, dan

aparatur pemerintah desa di Kecamatan Bajeng Barat. Namun berbeda ketika melakukan kunjungan ke Kecamatan Bajeng yang selalu diprioritaskan.

Sesuai hasil teori prinsip aktor kebijakan oleh Howlett dan Ramesh dalam Madani dapat dikaitkan bahwa anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus dan selalu terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik. Baik fungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif di dalam melakukan interaksi dalam konteks analisa kebijakan publik. Sehingga anggota DPRD dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam dokumen hasil reses pada perumusan kebijakan.

Setiap anggota DPRD wajib berpartisipasi aktif di dalamnya, karena DPRD adalah wakil rakyat untuk ikut serta dalam proses atau tahapan pembuatan kebijakan di daerah. Lembaga legislasi adalah lembaga yang menyampaikan kepentingan aspirasi masyarakat yang diubah kedalam kebijakan, dimana fungsi utama adalah mewakili kebutuhan, aspirasi, perhatian dan prioitas masyarakat dengan mengartikulasikan aspirasi tersebut.

Rapat rencana kerja merupakan rapat yang mengatur program kerja DPRD kedepannya. Namun yang menjadi tolak ukur efektivitas hasil reses anggota DPRD yang tercermin dari kegiatan yang bersifat membangun baik pemberdayaan maupun perbaikan infrakstruktur. Sesuai beberapa pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa kegiatan DPRD khususnya dalam kegiatan reses tidak memiliki Standar Oprasional Pelaksanaan (SOP) secara khusus. Namun dari data yang ada standar pelaksanaan reses meliputi terhimpungnya semua aspirasi

masyarakat dengan memenuhi ketentuan seperti tempat, jumlah kehadiran konstituen, alokasi dana reses dengan tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Melalui pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Gowa merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara teknis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Adapun kegiatan reses dilaksanakan dengan berfariasi. Namun dalam pelaksanaannya beberapa teknis kegiatan yang diatur dalam kegiatan reses adalah waktu kegiatan, tempat, sasaran kegiatan, proses diskusi, menampung aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan.
2. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD tidak terakomodir sehingga masyarakat tidak merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin berkurang karena menganggap reses itu sia-sia.

B. Saran

Dari hasil yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang peneliti ajukan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi anggota DPRD. Beberapa saran antara lain :

1. Anggota DPRD dalam menghasilkan reses yang lebih baik perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada pada daerah pemilihannya lebih baik lagi merancang strategi guna memperjuangkan aspirasi tersebut baik itu melalui kelembagaan maupun komunikasi yang lebih baik lagi dengan berbagai instansi, eksekutif maupun SKPD selaku pihak yang berwenang membuat keputusan publik.
2. Untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah daerah dan legislatif, maka memperjelas tugas dan fungsi, serta batasan kewenangan pada masing-masing lembaga ini. Hal ini dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kekuasaan sebagai lembaga representatif rakyat dalam menjalankan roda pemerintahandaerah. Serta menjaling komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan anggota DPRD Kabupaten Gowa agar kegiatan reses bisa terialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2011. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Adrian Sutedi. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Budiarjo. Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn. W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada university Press.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Muh Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Levinson, Soekanto. 2009. *Peranan*. Edisi Baru. Yogyakarta: Rajawali Press
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- .Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Merton, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya
- Manrdikanto, Totok dan poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sondang. P Siagian. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

- Sedarmayanti. 2009. *Sumber daya manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Madar Maju
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta, Bandung
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen publik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wahab. Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Bijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zuhri. 2012. *Buku Panduan Reses*. Pangkal pinang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Edisi*. 2008. Jakarta: Gramedia Pusat Utama
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- <http://www.kopel-online.or.id/reses.anggota.dprd.kab.gowa.tanggal-21-juni-2014.16.21> Wita

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurjihad lahir di Ujung Pandang Tanggal 06 November 1990. Anak pertama dari tiga bersaudaradari pasangan ayahanda Baco Bani dengan Ibunda Hapsah

Mulai menempuh pendidikan di TK. Aisyiyah Ballatabbua dan tamat pada tahun 1996. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ballatabbua dan tamat pada tahun 2002. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP Neger 2 Bajeng dan tamat pada tahun 2005. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Galesong Utara Dan saat ini menempuh jenjang pendidikan tingkat sarjana (S1) di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL) dari tahun 2011.